



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengakomodir beberapa usulan penyesuaian Standar Biaya dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyesuaian kembali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016, tambahan lembaran daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahn Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 28);
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 (Berita Daerah kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Standar Biaya Umum :

a. Menambah Uraian dan penjelasan ketentuan Lampiran I nomor 3 Belanja Barang dan Jasa angka 3.2 Jasa kantor.

1) Angka 3.2.4 Belanja Jasa Pengumuman/Publikasi huruf a Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Media Cetak Harian, Huruf b Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid, huruf c Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Media Cetak Mingguan, huruf d Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid, huruf e Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Majalah Nasional, huruf f Belanja Jasa Pengumuman/ Publikasi di Media Online, huruf g Liputan kegiatan Pemko dan huruf h Iklan.

2) Angka 3.2.17 Belanja Jasa Upah/ Tenaga Kerja angka 1 Belanja Jasa Kerja Pegawai Kontrak dan angka 2 Tunjangan/ Uang Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Mengubah ketentuan dalam Lampiran XIII. Standar Biaya Khusus Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, harga satuan Nomor 1. Honorarium angka 1.5. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

3. Mengubah ketentuan dalam Lampiran XVIII. Standar Biaya Khusus Badan Keuangan, harga satuan Nomor 1. Honorarium angka 1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan angka 3 Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Mei 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN : I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2020

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
A.	UMUM					
1	Honorarium					
	1.1. Honorarium Pengelolaan Sistem Aplikasi / Sistem Informasi					
	a. Honorarium Pengelolaan Website Pemerintah Daerah / Media Center Pemko Bukittinggi					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	- Redaktur	OB	270,000	OB = Orang / Bulan		
	- Editor	OB	240,000			
	- Web Admin	OB	240,000			
	- Web Developer	OB	240,000			
	- Pembuat Artikel	OJD	50,000	OJD = Orang / Judul		
	- Pembuat Berita	OJD	30,000			
	b. Honorarium Pengelolaan Sistem Informasi untuk Penggunaan dan Pemanfaatannya oleh Lintas SKPD dan Masyarakat					
	- Supervisor	OB	300,000	OB = Orang / Bulan		
	- Administrator	OB	500,000			
	- Verifikator	OB	300,000			
	- Operator	OB	300,000			
	c. Honorarium Penginputan Data					
	Entri data form isian ke aplikasi :					
	s.d 10 item pertanyaan / form isian	form	500			
	11 s.d 20 item pertanyaan / form isian	form	1,000			
	21 s.d 30 item pertanyaan / form isian	form	1,500			
	31 s.d 40 item pertanyaan / form isian	form	2,000			
	41 s.d 50 item pertanyaan / form isian	form	2,500			
	51 s.d 60 item pertanyaan / form isian	form	3,000			
	61 s.d 70 item pertanyaan / form isian	form	3,500			
	lebih dari 70 item pertanyaan / form isian	form	4,000			
	Penjelasan 1.1 :					
	1. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi.					
	2. Pemerintah Kota Bukittinggi hanya bertugas sebagai penginput data ke aplikasi dimaksud.					
	3. Form isian yang dimaksud adalah lembaran form yang terdiri berisi item pertanyaan / variabel data yang di entrykan ke aplikasi.					
	4. Honorarium dapat dibayarkan dengan melampirkan hasil cetak laporan entrian data dari aplikasi yang dimaksud.					
	5. Untuk Point a dan c hanya diberikan untuk yang tidak menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP).					
	1.2. Honorarium Petugas Lapangan Kegiatan Pengukuran dan Peninjauan Tanah					
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Petugas Pelaksana dari BPN	OH	75,000			
	Petugas Pelaksana dari Lingkungan Pemko Bukittinggi	OH	67,500			
	Penjelasan nomor 1.2 :					
	1. Honorarium Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 1.2, dapat diberikan kepada petugas yang melakukan pekerjaan/kegiatan di lapangan.					
	2. Honorarium untuk petugas pelaksana dari Pemko Bukittinggi hanya diberikan kepada yang tidak menerima TPP					
	1.3. Honorarium Pekerjaan Beresiko / Berbahaya					
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Pegawai Tidak Tetap	OB	120,000			
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.3 :					
	Honorarium Pekerjaan Beresiko / Berbahaya sebagaimana dimaksud pada SBU nomor 1.3 dapat diberikan kepada petugas yang memiliki tugas berinteraksi langsung dengan obyek/perangkat kerja yang memiliki dampak resiko tinggi dan membahayakan terhadap kesehatan petugas berupa mempergunakan perangkat kerja yang berbahaya atau berinteraksi dengan Bahan Kimia / Bibit Penyakit / Virus dan sejenisnya.					
	1.4. Honorarium Panitia Lintas Sektoral					
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					
		Satuan	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Keterangan
			> 6 bln s/d 12 bln	< 3 bln s/d 6 bln	≤ 3 bln	
	- Penanggung Jawab	OK	1,200,000	800,000	500,000	OK = Orang / Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	- Wakil Penanggung Jawab	OK	1,080,000	720,000	450,000	
	- Ketua Pelaksana	OK	960,000	640,000	400,000	
	- Wakil Ketua Pelaksana	OK	840,000	560,000	350,000	
	- Sekretaris	OK	720,000	480,000	300,000	
	- Koordinator	OK	600,000	400,000	250,000	
	- Anggota	OK	480,000	320,000	200,000	
	- Sekretariat	OK	360,000	240,000	150,000	
Penjelasan lebih lanjut nomor 1.4 :						
- Honorarium untuk petugas pelaksana dari Pemko Bukittinggi hanya diberikan kepada yang tidak menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP).						
1.5. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa						
1. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)						
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Jumlah	Keterangan		
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OB	600,000	OB = Orang / Bulan dibayarkan paling banyak 10 bulan		
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	700,000			
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	800,000			
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OB	900,000			
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1,000,000			
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1,400,000			
	- Diatas Rp. 2.5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1,600,000			
	- Diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OB	1,800,000			
	- Diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	OB	2,100,000			
	- Diatas Rp. 25 Milyar s.d 50 Milyar	OB	2,500,000			
	- Diatas 50 Milyar	OB	3,000,000			
Penjelasan lebih lanjut nomor 1.5.1 :						
Dalam hal pekerjaan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.5.1, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/KPA sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.7.7.3 atau yang juga menjabat sebagai Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.5.5, maka honorarium yang dipilih salah satunya.						
2. Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan						
2.1. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)						
a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang Jasa Lainnya						
	Nilai Pagu sampai 200 Juta	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
		OB	200,000	OB = Orang / Bulan		
b. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konsultansi						
	Nilai Pagu sampai 100 Juta	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
		OB	150,000	OB = Orang / Bulan		
2.2. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)						
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi						
	Nilai Pagu Rp. 200 Juta sd. Rp.500 Juta	Satuan	Konstruksi	Barang dan Jasa Lainnya	Jasa Konsultansi	Keterangan
	- Ketua (1 org)	OBAP	200,000	175,000	175,000	OBAP = Orang/Berita Acara Pemeriksaan
	- Sekretaris (1 org)	OBAP	175,000	157,000	157,000	
	- Anggota (1 org)	OBAP	150,000	140,000	140,000	
	Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta					
	- Ketua (1 org)	OBAP	250,000	225,000	225,000	
	- Sekretaris (1 org)	OBAP	225,000	200,000	200,000	
	- Anggota (1 org)	OBAP	200,000	175,000	175,000	
3. Honorarium Pejabat Pengadaan						
	Honorarium Pejabat Pengadaan	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
		OP	250,000	OP = Orang / Paket		
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.5.3. :						
1. Honorarium Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.5.3 diberikan berdasarkan paket pengadaan.						
2. Paket pengadaan yang dimaksud adalah paket pengadaan langsung, sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengadaan barang dan jasa.						
4. Honorarium Tim Perencanaan Pekerjaan Konstruksi						
	Nilai Pagu sampai 100 Juta	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	- Pelaksana	OP	160,000	OP = Orang / Paket		
	- Pembantu Pelaksana	OP	100,000			
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.5.4 :						
Tim Perencanaan Pekerjaan Konstruksi bertugas membuat perencanaan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.						

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
5. Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) untuk Kegiatan Infrastruktur / Fisik / Konstruksi							
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	- Kurang Dari Rp. 100 Juta	OBK	150,000	OBK = Orang / Bulan Kegiatan			
	- Dari Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OBK	200,000				
	- Diatas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OBK	250,000				
	- Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 750 juta	OBK	300,000				
	- Diatas Rp. 750 juta sd. Rp. 1 Milyar	OBK	350,000				
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OBK	400,000				
	- Diatas Rp. 2.5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OBK	500,000				
	- Diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	OBK	600,000				
	- Diatas Rp. 10 Milyar s.d 25 Milyar	OBK	800,000				
	- Diatas Rp. 25 Milyar s.d 50 Milyar	OBK	1,000,000				
	- Diatas 50 Milyar	OBK	1,200,000				
<p>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.5.5 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan bulan pembayaran didasarkan pada lama waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai SPK dengan mekanisme pembulatan ke atas. 2. Pembayaran maksimal sesuai dengan range plafond dana . 3. Dalam hal pekerjaan yang sama, Pejabat Teknis Kegiatan (PTK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.5.5, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud SBU nomor 1.5.1 dan atau sebagai PPTK sebagaimana ketentuan Standar Biaya Umum (SBU) No. 7.7.3, maka honorarium dipilih salah satunya. 							
6. Honorarium Pengelola Pekerjaan Swakelola							
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Konstruksi	Konsultansi / Non Konstruksi	Keterangan		
	Nilai Pagu Dana s.d Rp. 200 Juta						
	- Perencana	OBK	150,000	150,000	OBK = Orang / Bulan Kegiatan		
	- Pelaksana	OBK	250,000	200,000			
	- Pengawas	OBK	200,000	150,000			
	- Sekretariat	OBK	100,000	100,000			
	Nilai Pagu Dana diatas Rp. 200 Juta						
	- Perencana	OBK	200,000	200,000			
	- Pelaksana	OBK	300,000	200,000			
	- Pengawas	OBK	250,000	200,000			
	- Sekretariat	OBK	150,000	150,000			
<p>Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 1.5.6 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan bulan kegiatan berdasarkan lama waktu pelaksanaan pekerjaan yang terdapat pada SPK dengan mekanisme pembulatan ke atas. 2. Pembayaran maksimal sesuai dengan range plafond dana . 							
7. Honorarium Pengelola Keuangan							
7.1. Honorarium PA/KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK dan Staf Bendahara							
	Nilai Pagu Dana	Satuan	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu	Staf Penatausahaan Keuangan SKPD, Pembantu Bendahara SKPD	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Kelurahan	Keterangan
	- Sampai dengan Rp.25 Juta	OB	300,000	187,500	127,500	250,000	OB = Orang / Bulan
	- Diatas Rp.25 Juta sd. Rp.50 Juta	OB	350,000	225,000	150,000	350,000	Diatur berdasarkan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019, tentang Standar Biaya Masukan TA 2020
	- Diatas Rp.50 Juta sd. Rp.100 Juta	OB	400,000	247,500	165,000	400,000	
	- Diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	450,000	425,000	287,500	500,000	
	- Diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500,000	497,500	332,500	600,000	
	- Diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	600,000	550,000	370,000	700,000	
	- Diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	700,000	650,000	415,000	750,000	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA. 2019
	- Diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	800,000	700,000	452,500	850,000	
	- Diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	900,000	755,000	500,000	900,000	
	- Diatas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1,000,000	950,000	565,000	1,200,000	
	- Diatas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OB	1,200,000	1,112,500	650,000	1,350,000	
	- Diatas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OB	1,400,000	1,225,000	715,000	1,550,000	
	- Diatas Rp. 75 Milyar sd. Rp. 100 Milyar	OB	1,600,000	1,337,500	827,500	1,650,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
	- Diatas Rp. 100 Milyar	OB	1,800,000	1,425,000	950,000	1,850,000	
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.1 : 1. Jumlah staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah sebagai berikut : a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 Milyar : maksimal 1 (satu) orang b. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 5 Milyar : maksimal 2 (dua) orang c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 15 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang d. Nilai pagu dana diatas Rp. 15 Milyar s.d Rp. 25 Milyar : maksimal 4 (empat) orang e. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar : maksimal 5 (lima) orang 2. Jumlah Pembantu Bendahara pada SKPD adalah sebagai berikut : a. Nilai pagu dana s.d Rp. 10 Milyar : maksimal 1 (satu) orang b. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 20 Milyar : maksimal 2 (dua) orang c. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 Milyar : maksimal 3 (tiga) orang d. Penjelasan untuk huruf a, b dan c point 2. diatas tidak berlaku bagi SKPD tersebut dibawah ini : - Sekretariat Daerah (Jumlah Pembantu Bendahara dapat disesuaikan dengan jumlah Bagian-Bagian yang ada di Sekretariat Daerah) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Jumlah Pembantu Bendahara dapat disesuaikan dengan jumlah sekolah-sekolah yang ada di Kota Bukittinggi) - Dinas Kesehatan (Jumlah Pembantu Bendahara dapat disesuaikan dengan jumlah Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kota Bukittinggi) - Kecamatan (Jumlah Pembantu Bendahara dapat disesuaikan dengan jumlah Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi) 3. Dalam hal Bendahara Pengeluaran yang dibantu bendahara pengeluaran pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara pengeluaran pembantu (maksimal 40%). 4. Honorarium pada bulan berkenaan dapat dibayarkan apabila SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).							
7.2. Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu							
	Nilai Penerimaan	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	- Sampai dengan Rp. 25 Juta	OB	100,000	OB = Orang / Bulan			
	- Diatas Rp. 25 Juta sd. Rp. 50 Juta	OB	125,000				
	- Diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	150,000				
	- Diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 300 Juta	OB	200,000				
	- Diatas Rp. 300 Juta – Rp. 750 Juta	OB	300,000				
	- Diatas Rp. 750 Juta – Rp. 1,5 Milyar	OB	400,000				
	- Diatas Rp. 1,5 Milyar – Rp. 5 Milyar	OB	500,000				
	- Diatas Rp. 5 Milyar	OB	600,000				
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.2 : 1. Untuk Bendahara Penerimaan yang dibantu bendahara penerimaan pembantu, pagu dana dikurangi sebesar 5 % untuk setiap orang bendahara penerimaan pembantu (maksimal 40%) 2. Honorarium pada bulan berkenaan dapat dibayarkan apabila SPJ-Fungsional SKPD yang bersangkutan bulan sebelumnya telah diserahkan dan telah diverifikasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). 3. Untuk SKPD penerima yang pagunya diatas Rp. 1 Milyar dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu Bendahara Penerima. 4. Untuk SKPD penerima yang pagunya diatas Rp. 9 Milyar dapat dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Bendahara Penerima.							
7.3. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)							
	Nilai Pagu Dana :	Satuan	Harga Satuan	Keterangan			
	- Diatas Rp.1 Juta s.d Rp.3 Juta	OK	100,000	OK = Orang / Kegiatan			
	- Diatas Rp.3 Juta s.d Rp.6 Juta	OK	200,000				
	- Diatas Rp.6 Juta s.d Rp.10 Juta	OK	250,000				
	- Diatas Rp.10 Juta s.d Rp.20 Juta	OK	300,000				
	- Diatas Rp.20 Juta s.d Rp.30 juta	OK	350,000				
	- Diatas Rp.30 Juta s.d Rp.50 juta	OK	400,000				
	- Diatas Rp.50 Juta s.d Rp.75 juta	OK	450,000				
	- Diatas Rp.75 Juta s.d Rp.100 juta	OK	500,000				
	- Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.150 juta	OK	550,000				
	- Diatas Rp.150 Juta s.d Rp.200 juta	OK	600,000				
	- Diatas Rp.200 Juta s.d Rp.300 juta	OK	650,000				
	- Diatas Rp.300 Juta s.d Rp.500 juta	OK	700,000				
	- Diatas Rp.500 Juta s.d Rp.750 juta	OK	750,000				
	- Diatas Rp.750 Juta s.d Rp.1 Milyar	OK	800,000				
	- Diatas Rp.1 Milyar s.d Rp.2,5 Milyar	OK	1,000,000				
	- Diatas Rp.2,5 Milyar s.d Rp.5 Milyar	OK	1,250,000				
	- Diatas Rp.5 Milyar s.d Rp.10 Milyar	OK	1,450,000				
	- Diatas Rp.10 Milyar	OK	1,700,000				
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 7.7.3 : Honorarium dapat diberikan apabila Kegiatan sudah selesai dilaksanakan dengan dibuktikan dengan laporan dan Realisasi Kegiatan							
8. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah							
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah							

NO	URAIAN				SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN	
	Nilai Pagu Aset	Satuan	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengurus Barang	Pengurus Barang Pembantu	Pembantu Pengurus Barang	Keterangan	
	SKPD							
	Sampai dengan 1 Milyar	OB	150,000	400,000	375,000	275,000	OB = Orang/Bulan	
	Diatas 1 Milyar s/d 2 Milyar	OB	175,000	450,000	400,000	300,000		
	Diatas 2 Milyar s/d 5 Milyar	OB	200,000	500,000	450,000	350,000		
	Diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	225,000	550,000	500,000	400,000		
	Diatas 10 Milyar s/d 20 Milyar	OB	250,000	600,000	550,000	425,000		
	Diatas 20 Milyar s/d 30 Milyar	OB	275,000	650,000	575,000	450,000		
	Diatas 30 Milyar s/d 50 Milyar	OB	300,000	700,000	600,000	475,000		
	Diatas 50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	325,000	750,000	625,000	500,000		
	Diatas 75 Milyar s/d 150 Milyar	OB	350,000	800,000	650,000	525,000		
	Diatas 150 Milyar s/d 300 Milyar	OB	375,000	825,000	650,000	550,000		
	Diatas 300 Milyar	OB	400,000	850,000	650,000	575,000		
	Pengelola BMD	OB	1,000,000	900,000		850,000		
9. Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap								
	9.1. Honorarium Pegawai Harian				Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	a. Pegawai Harian Kantor				OB	2,484,041	OB = Orang / Bulan	
	b. Pegawai Harian Lapangan				OB	2,484,041		
	c. Pegawai Harian Khusus Kebersihan				OB	2,484,041		
	d. Tenaga Ahli pada Kebun Binatang				OB	2,484,041		
Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 9.9.1 :								
1. Pegawai Harian merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota								
2. Hari kerja adalah Senin s/d Jum'at, untuk Sekolah dan Puskesmas adalah Senin s/d Sabtu								
3. Pegawai Harian yang tidak hadir pada hari kerja tanpa keterangan dilakukan pemotongan gaji.								
4. Pemotongan gaji dimaksud diatur sesuai dengan Peraturan / Keputusan Walikota yang mengatur tentang hal terkait.								
9.2. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap								
	Uraian				Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri / Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri / Gubernur.				OB	400,000	OB = Orang/Bulan	
	Tunjangan Tenaga Medis Tidak Tetap /Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/ Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur				OB	400,000		
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi				OT	1,000,000	OT = Orang / Tahun	
Penjelasan lebih lanjut :								
- Yang dimaksud dengan diangkat walikota adalah pegawai harian Yang tidak masuk kategori K1 dan K2								
- Yang dimaksud dengan pegawai kontrak yang diangkat SKPD adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh kepala SKPD dan harus melalui BKPSDM								
2 UANG LEMBUR								
2.1. Uang Lembur								
	Uraian				Satuan	Hari Kerja	Hari Libur Biasa	Keterangan
	PNS Golongan IV				OJ	13,000	13,000	oj=Orang/jam
	PNS Golongan III				OJ	10,500	10,500	
	PNS Golongan II				OJ	8,500	8,500	
	PNS Golongan I				OJ	7,500	7,500	
	Non PNS/ Pegawai Tidak Tetap				OJ	7,500	7,500	
2.2. Uang Lembur Khusus Hari-Hari Tertentu								
	Uraian				Satuan	Harga Satuan	Keterangan	
	1. Uang Lembur Khusus SKPD				OH	140,000	OH = Orang /hari	
	2. Uang lembur Khusus Pantap				OH	200,000		
2.2. Uang Makan Lembur								
	Uang Makan Lembur				OH	25,000	OH=orang /hari	
Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 2. :								
1.Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lembur dan pemberian uang makan lembur diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri								
2.PNS/PTT melakukan kerja lembur diluar jam kerja untuk kepentingan dinas								

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	<p>3.Uang lembur dapat diberikan untuk kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dan Uang Makan Lembur dapat diberikan apabila telah melaksanakan kerja lembur minimal 2 (dua) jam perhari.</p> <p>4.Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja melebihi 3 (tiga) jam sehari, pembayaran Uang Lembur paling banyak diberikan untuk 3 (tiga) jam kerja lembur.</p> <p>5.Uang Lembur untuk Hari Libur dan Hari Libur Khusus diberikan dalam satuan orang per jam dengan Uang Makan Lembur diberikan 1 (satu) kali.</p> <p>6.Dalam hal Petugas Lapangan yang melaksanakan lembur dan mendapatkan Uang Makan Lembur, maka Makan Lembur tidak dapat diberikan lagi.</p> <p>7.Hari Libur Khusus adalah Hari Libur dalam rangka Hari Raya Keagamaan bagi yang merayakan (termasuk hari cuti bersama hari raya keagamaan tersebut berdasarkan ketetapan pemerintah).</p> <p>8.Khusus Kepala SKPD tidak dibayarkan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur</p>			
3	Belanja Barang dan Jasa			
	3.1. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas			
	1. BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan			
	a. Pejabat Negara , Pejabat Daerah dan PNS Tk. A di Daerah			
	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	Lkend	Sesuai Kebutuhan	Lkend = Liter / Kendaraan
	b. Pejabat Struktural			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Eselon II.b	LH	5	LH = Liter / Hari
	Eselon III.a	LH	4	
	Eselon III.b	LH	3.5	
	Eselon IV	LH	1.5	
	Eselon V	LH	1	
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Bendahara, Pengurus Barang/Surat Berharga, Pengawas Pendidikan, Penilik Pendidikan, Caraka, Pengawas Bangunan, Pengawas Alat Berat dan PPTK Konstruksi serta Pejabat Fungsional Tertentu lainnya.	LH	1	LK = Liter / Kendaraan
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1 :			
	<p>1. Indek sebagaimana tercantum pada SBU 3.1.1. merupakan Indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (bulan) kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran. Jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD</p> <p>2. Dalam hal pejabat struktural yang ditugaskan pada hari libur untuk menghadiri undangan/ acara dapat diberikan BBM Operasional/ Mobilitas bulanan sebagai mana dimaksud SBU nomor 3.1.1. Realisasi dibuktikan dengan undangan/ surat tugas menghadiri acara dimaksud.</p> <p>3. Indek sebagaimana tercantum pada SBU 3.1.1. merupakan Indeks estimasi kebutuhan BBM per-hari kerja dalam 1 (bulan) kalender. Realisasi berdasarkan kehadiran. Jumlah hari kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD</p> <p>4. Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara, Bendaharawan Penerimaan Pembantu</p> <p>5. Pengurus Barang adalah Pengurus Barang/Surat Berharga dan Pengurus Barang Pembantu</p> <p>6. Dalam hal pengawas bangunan dan pengawas alat berat hanya diberikan BBM sesuai dengan surat tugas ke lapangan.</p> <p>7. Khusus untuk PPTK Konstruksi hanya diberikan kepada selain pejabat struktural</p> <p>8. Jenis BBM yang digunakan adalah Pertalite / Solar</p>			
	2. Operasional / Mobilitas Terkait Dengan Kegiatan SKPD (Non Rutin Bulanan)			
	a. Kendaraan Dinas Operasional / Kendaraan Dinas Standby			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Kendaraan Dinas Roda 4			LK = Liter / Kendaraan
	- kapasitas > 2001 cc	LK	4	
	- kapasitas silinder 1601 s/d 2000 cc	LK	3.5	
	- kapasitas silinder 1000 s/d 1600 cc	LK	3	
	Kendaraan Dinas Roda 2	LK	1	
	Kendaraan Roda 2 Patwal (Dinas Perhubungan)	LK	1.5	
	b. Non Kendaraan Dinas			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- kendaraan roda 4	LK	3	LK = Liter / Kendaraan
	- kendaraan roda 2	LK	1	
	c. Pengawasan Khusus Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			
	Pengawasan Khusus Walikota/Wakil Walikota	Lkend	Sesuai Kebutuhan	Lkend = Liter / Kendaraan
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.1.2. :			
	<p>1. Maksimal diberikan 1 kali dalam satu hari pada saat pelaksanaan operasional / mobilitas kegiatan</p> <p>2. Indeks sebagaimana tercantum pada SBU nomor 3.1.2 tidak diperuntukkan bagi satuan kendaraan pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, polisi pamong praja, Truck Roda 6 (enam) dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum (dalam hal pelaksanaan operasi penertiban dan Operasional ke PU an, pengangkutan sampah, dan ambulans).</p> <p>3. Indeks BBM sebagaimana dimaksud poin 2 diatas disesuaikan dengan kebutuhan, dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran serta efisiensi.</p> <p>4. Pengawasan Khusus Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah bersifat Insidental/ sesuai kebutuhan</p>			
	d. BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan			
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan / Pengawasan Ketenagakerjaan / Mediator Hubungan Industri	LK	1	Maksimal diberikan 1 kali dalam 1 hari pada saat turun ke lapangan

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis	L/Jam	0.21	L/Jam = Liter/Jam (untuk Kapasitas Mesin 1 KVA)
<p>Penjelasan Lebih Lanjut SBU Nomor 3.1.2.c :</p> <p>1. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c. dapat diberikan kepada PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan yang turun ke lokasi kegiatan / pekerjaan di lapangan.</p> <p>2. Dalam hal PPK kegiatan Konstruksi / PTK kegiatan Konstruksi / PPTK kegiatan Konstruksi / Pengawas kegiatan Konstruksi / Pengawas Kebersihan yang telah mendapatkan BBM Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b, tidak dapat diberikan BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi (Proyek) di Lapangan / Pengawasan Kebersihan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c.</p> <p>3. Untuk Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional / Pejabat lainnya yang telah mendapatkan BBM Operasional / Mobilitas Rutin Bulanan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.1.b dan c, tidak dapat diberikan lagi BBM Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan sebagaimana dimaksud SBU nomor 3.1.2.c kecuali di hari libur.</p> <p>4. Dalam hal BBM Penunjang Operasional Mesin Genset / Mesin Pembakar Sampah Medis dapat diberikan berdasarkan kapasitas daya Mesin Genset dengan faktor pengali 0,21 x Daya Mesin (KVA) x jumlah jam pemakaian.</p>				
3.2. Belanja Jasa Kantor				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	1. Belanja Telepon		Sesuai Tagihan	
	2. Belanja Air		Sesuai Tagihan	
	3. Belanja Listrik		Sesuai Tagihan	
	4. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi			
a. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	8,000,000	
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	6,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	4,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	3,000,000	
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	2,000,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	1,500,000	
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000	
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000	
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
b. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Harian Tabloid				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman warna	kali	3,000,000	
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	2,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman warna	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,000,000	
	Ukuran 1/4 halaman warna	kali	1,000,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	500,000	
	Liputan Khusus halaman depan	kali	3,000,000	
	Laporan Bersambung/Edisi (iklan komersial ukuran 2 kolom, 1x8 cm)	kali	100,000	
	Iklan / Apresiasi Warna Hitam Putih	kali	1,000,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
c. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
d. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Cetak Mingguan Tabloid				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman hitam putih	kali	3,000,000	
	Ukuran 1/2 halaman hitam putih	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/4 halaman hitam putih	kali	750,000	
	Iklan / Apresiasi Hitam Putih	kali	500,000	
e. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Majalah Nasional				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 halaman	kali	1,500,000	
	Ukuran 1/2 halaman	kali	750,000	
f. Belanja Jasa Pengumuman / Publikasi di Media Online				
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Ukuran 1 Kali Tayang	kali	150,000	
	Iklan / Apresiasi	kali	100,000	
	g. Liputan Kegiatan Pemko			

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Media Cetak	OM	150,000	OM = Orang / Media		
	Media Elektronik	OM	200,000			
	Media Siaran Langsung Radio	kali	1,500,000			
	Media TV Nasional	1	ls			
	Biaya Penggantian Berita/Foto/Kegiatan Pemerintah Kota yang dimuat wartawan dalam media cetak, elektronik dan online	kali	20,000			
	Rekaman Pidato	kali	500,000			
	h. Iklan					
	Pembuatan spot iklan layanan di radio	kali	100,000			
	Berita/iklan layanan di media internet/website	kali	100,000			
	Pembuatan spot/iklan layanan TV		sesuai tarif			
	5. Belanja Surat Kabar dan Majalah	eks	Sesuai Harga Yang Berlaku	eks = eksemplar		
	6. Belanja Jasa Kawat/ Faximili / Internet		Sesuai Tagihan			
	7. Belanja Paket/ Pengiriman	kg	Sesuai Tarif Penyedia	kg = kilogram		
	8. Belanja Sertifikasi		Sesuai Tarif Penyedia			
	9. Belanja Transportasi					
	a. Belanja Transportasi Kegiatan					
	Biaya Transport Peserta Kegiatan Dalam Kota Bukittinggi (Masyarakat)	OH	50,000			
	Biaya Transport Narasumber/Pembahas / Tenaga Ahli/Instruktur / Juri Lomba :					
	- Dalam Kota Bukittinggi	OH	60,000			
	- Dalam Propinsi Sumatera Barat (Luar Kota Bukittinggi) / Luar Propinsi Sumatera Barat		at cost	Sesuai Tiket Transportasi Umum/struk BBM		
	b. Belanja Transportasi Peliputan Oleh Media					
	Transport Peliputan Media (Pers)	OM	100,000	OM = Orang / Media		
	c. Belanja Transportasi Tenaga Penilaian Barang Milik Daerah					
	Biaya Transportasi Tenaga Penilai	OH	150,000	OH = Orang / Hari		
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.2.9. : Biaya Transport dibayarkan dalam bentuk Lumpsum					
	10. Belanja Akomodasi					
	Biaya Akomodasi / Penginapan					
	Narasumber /Pembahas / Tenaga Ahli / Instruktur/ Juri dari Dalam Propinsi Sumatera Barat (Luar Kota Bukittinggi) dan Luar Propinsi Sumatera Barat		At Cost			
	11. Belanja Jasa Kebersihan Ruangan					
		Satuan	Kapabilitas Ruangan		Keterangan	
			Besar	Sedang	Kecil	
	Belanja Jasa Kebersihan Ruangan	TH	250,000	150,000	100,000	TH = Tempat / Hari
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.2.11. : 1. Ruangan kapasitas besar adalah ruangan dengan kapasitas diatas 200 orang. 2. Ruangan kapasitas sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang. 3. Ruangan kapasitas kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang.					
	12. Belanja Iuran			Sesuai Tarif Penyedia		
	13. Belanja Jasa Perizinan			Sesuai Tarif Penyedia		
	14. Belanja Jasa Kontribusi			Sesuai Tarif Penyedia	Dianggarkan pada SKPD BKPSDM	
	15. Belanja Penggantian Kerugian			Sesuai hasil Keputusan Pemeriksaan dan Penelitian		
	16. Belanja Jasa Event Organizer	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Dekorasi Stand Pameran	ls	Sesuai Tarif			
	17. Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja					
	1. Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	a. Upah Pekerja Pegawai Kontrak	OB	2,484,041	OB = Orang / Bulan		
	b. Pegawai Kontrak Khusus Lainnya / Tenaga Fasilitator Lapangan	OB	2,484,041			
	c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Khusus Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	OB	3,900,000		Diatur berdasarkan Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2018	
	d. Pegawai Kontrak Programer dan Perencana Profesional	OB	5,000,000			
	e. Upah Kerja	OH	82,801	OH = Orang / Hari		
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 17.1 : 1. Pegawai Kontrak merupakan Pegawai yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dengan Kepala SKPD untuk kebutuhan Kegiatan SKPD dan dianggarkan dalam Kegiatan SKPD bersangkutan. 2. Upah Kerja adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. 3. Upah Kerja Pegawai Kontrak dibayarkan berdasarkan kehadiran. 4. Pemotongan gaji dimaksud sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). 5. Hari kerja adalah Senin s/d Jumat atau sesuai dengan kesepakatan/kebutuhan Kegiatan SKPD yang bersangkutan					
	2. Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap					
	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	Tunjangan Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai Tidak Tetap / Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri / Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri / Gubernur.	OB	400,000	OB = Orang/Bulan
	Tunjangan Tenaga Medis Tidak Tetap /Kontrak yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh Menteri/ Gubernur atau Pejabat lainnya atas nama Menteri/Gubernur	OB	400,000	OB = Orang/Bulan
	Uang Kesejahteraan Tahunan bagi Guru Non PNS pada satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD sederajat, SLTP sederajat di wilayah Kota Bukittinggi dan Pegawai harian yang diangkat oleh Walikota Bukittinggi, dikontrak oleh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi	OT	1,000,000	OT = Orang / Tahun
Penjelasan lebih lanjut :				
- Yang dimaksud dengan diangkat walikota adalah pegawai harian Yang tidak masuk kategori K1 dan K2				
- Yang dimaksud dengan pegawai kontrak yang diangkat SKPD adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh kepala SKPD dan harus melalui BKPSDM				
3.3. Belanja Cetak dan Penggandaan				
1. Belanja Cetak				
	Belanja Cetak Cover		Sesuai Tarif	
2. Belanja Pengandaan				
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Hitam Putih	Lbr	250	Lbr = Lembar
	Belanja Fotocopy Kertas HVS Warna	Lbr	800	
	Belanja Penjilidan		Sesuai Tarif	
3. Belanja Pencetakan dan Penjilidan Laporan Penilaian Barang Milik Daerah				
	Penggantian Biaya Percetakan dan Penjilidan	per laporan penilaian	100,000	
3.4. Belanja Sewa Ruang / Rumah / Gedung Pertemuan				
	Sewa Stand Pameran		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Biasa	RH	500,000	RH = Ruang / Hari
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Kecil		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sedang		Sesuai Tarif	
	Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Besar		Sesuai Tarif	
Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.4. :				
1. Ruang Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil adalah ruangan dengan kapasitas s.d 50 orang.				
2. Ruang Rapat Hotel / Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang adalah ruangan dengan kapasitas s.d 200 orang.				
3.5. Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				
	Sewa Angkutan Barang Pameran Untuk Dalam Kota	ls	Sesuai Tarif	
3.6. Belanja Makanan dan Minuman				
1. Belanja Makanan dan Minuman Harian/Lembur				
	Makan	Porsi	25,000	
	Minum	Porsi	15,000	
2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Pertemuan / Diklat / Tamu / Kegiatan				
Makan				
	Makan berupa nasi bungkus	Porsi	25,000	
	Makan berupa nasi kotak	Porsi	30,000	
	Makan berupa nasi kotak lengkap	Porsi	35,000	
	Makan dengan jasa katering	Porsi	32,000	
Snack				
	Snack Biasa	Porsi	8,000	
	Snack Khusus Kegiatan Penyediaan Makan Minum Sekretariat Daerah	Porsi	12,000	
	Snack Sedang / Snack Dengan Menggunakan Katering	Porsi	15,000	
	Snack Berat	Porsi	20,000	
	3. Kegiatan Rapat / Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah / Pimpinan SKPD (Coffee Morning)		Disesuaikan dengan kebutuhan	
	4. Kunjungan Tamu Pemerintah Daerah / Tamu Walikota dan Wakil Walikota		Disesuaikan dengan kebutuhan	
	5. Kegiatan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah di Rumah Makan/Restoran/ Hotel		Sesuai tarif	
	6. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip			
	Biaya Konsumsi	OH	25,000	OH = Orang/Hari
Penjelasan Lebih Lanjut Rekening 3.6. :				
1. Makan dengan nasi kotak lengkap diperuntukkan untuk menjamu tamu kedinasan.				
2. Makan dan snack dengan jasa katering diperuntukkan untuk kegiatan diklat/tamu.				
3. Snack Biasa diperuntukkan untuk kegiatan rapat/penyuluhan/sosialisasi dan sejenisnya.				
4. Snack Khusus Kegiatan Penyediaan Makan Minum Sekretariat Daerah diperuntukkan untuk Kegiatan Makan dan Minum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .				
5. Snack Sedang / Snack Dengan Menggunakan Katering dan Snack Berat diperuntukkan untuk kegiatan DPRD.				
6. Minum diberikan hanya khusus untuk lembur.				
7. Biaya konsumsi diperuntukkan bantuan konsumsi berupa snack untuk lokasi tujuan Field Trip.				
8. Dalam hal makan minum lembur telah diberikan uang makan lembur tidak dapat lagi dibayarkan atau sebaliknya pilih salah satu makan dan minum lembur atau Uang Makan lembur				
9. Makanan dan minuman harian/lembur dapat dicairkan dengan memberikan kupon/voucer Rumah makan atau Restoran kepada Pegawai yang melaksanakan Lembur				
3.7. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN					
	1. Belanja Pakaian Dinas Harian								
	Belanja Pakaian Dinas Harian	Stel	650,000						
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.7.1. :								
	1. Belanja Pakaian Dinas dimaksud adalah Pakaian Dinas untuk PNS / CPNS / Non PNS / Pegawai Tidak Tetap.								
	2. Besaran Satuan Pakaian Dinas di atas telah termasuk Bahan, Lambang/ Atribut dan Upah Jahit								
	2. Belanja Pakaian Kerja								
	Pakaian Kerja Lapangan	Stel	650,000						
	Pakaian Kerja Khusus	Stel	Sesuai tarif						
	Pakaian Operasional Kebersihan dan Sejenisnya	Stel	300,000						
	Penjelasan Lebih Lanjut SBU nomor 3.7.2. :								
	Pakaian Kerja Khusus adalah Pakaian Kerja yang disediakan atau ditentukan spesifikasinya oleh Lembaga / Kementerian terkait.								
	3. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu								
	Belanja Pakaian Adat Daerah	Stel	600,000						
	Pakaian Olah Raga	Stel	350,000						
	Pakaian Khusus Kegiatan	Baju	250,000						
	3.8. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga								
	1. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat								
	a. Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward) Berupa Barang/Tropi/ Bingkisan								
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Lomba Perorangan		Lomba Grup		Keterangan		
			Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota			
	Juara I	PL	200,000	250,000	250,000	400,000	PL = Pemenang / Lomba		
	Juara II	PL	150,000	200,000	200,000	300,000			
	Juara III	PL	100,000	150,000	150,000	200,000			
	Harapan I, II dan III	PL		100,000		150,000			
	3.9. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga								
	1. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat								
	a. Hadiah Lomba / Penghargaan (Reward)								
	1) Hadiah Lomba Perorangan								
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kota	Keterangan				
	Juara I	PL	400,000	750,000	PL = Pemenang / Lomba				
	Juara II	PL	300,000	500,000					
	Juara III	PL	250,000	300,000					
	Harapan I	PL		250,000					
	Harapan II	PL		200,000					
	Harapan III	PL		100,000					
	2) Hadiah Lomba Grup								
	Tingkatan Juara Lomba	Satuan	Grup Tingkat Kecamatan			Grup Tingkat Kota			Keterangan
			2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	2-3 orang	4-5 orang	6 orang atau lebih	
	Juara I	PL	750,000	1,250,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000	PL = Pemenang /Lomba
	Juara II	PL	600,000	1,000,000	1,600,000	1,200,000	2,000,000	3,200,000	
	Juara III	PL	450,000	750,000	1,200,000	900,000	1,500,000	2,400,000	
	Harapan I	PL	300,000	500,000	800,000	500,000	800,000	1,500,000	
	Harapan II	PL	200,000	350,000	600,000	400,000	600,000	1,000,000	
	Harapan III	PL	100,000	200,000	400,000	300,000	400,000	750,000	
	b. Penghargaan / Hadiah Terkait Dengan Kegiatan / Perlombaan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat								
			JUARA					Keterangan	
			Satuan	Umum	I	II	III		
	- Hadiah Kegiatan Khatam Al Qur'an	PL		1,000,000	800,000	500,000	300,000	PL = Pemenang/Lomba	
	c. Hadiah Lomba / Penghargaan Lainnya								
	1. Hadiah Perlombaan Lainnya	PL	850,000	750,000	500,000	300,000			
	2. Penghargaan / Reward Bagi Peserta Lomba yang Berprestasi Dalam Mewakili Kota Bukittinggi Pada Lomba Tingkat Propinsi / Nasional / Internasional							Diatur Tersendiri Dengan Keputusan Walikota	
	3. Hadiah Lomba Tingkat Kota / Propinsi / Nasional Dalam Rangka Kegiatan yang Diadakan oleh SKPD yang Bersifat Insidentil								
	3.10. Belanja Jasa Narasumber / Pembahas / Instruktur / Juri								
	1. Honorarium Narasumber / Pembahas / Instruktur / Juri								
	a. Narasumber								
	1) Narasumber/Tenaga Ahli	Dari Kota Bukittinggi / Propinsi			Satuan	Dari Pusat / Nasional			
		Satuan	Dari Kota Bukittinggi	Dari Propinsi					
	Menteri atau setingkat Menteri / Pejabat Negara	OS	1,500,000	1,500,000	OJ	1,700,000	OS = Orang/Sesi		

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN			
	Pejabat Eselon I		600,000	OJ	1,400,000	OJ = Orang/Jam	
	Pejabat Eselon II	OJ	400,000	500,000	OJ	1,000,000	
	Pejabat Eselon III	OJ	300,000				
	Pejabat Eselon III ke bawah		300,000	OJ	900,000		
	Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	200,000				
2) Narasumber Khusus / Tenaga Ahli		Satuan	Harga Satuan				
	Praktisi / Pakar / Tenaga Ahli	OJ	1,000,000				
	Profesional / Pembicara Khusus	OJ	Sesuai Tarif				
	Widyaswara Diklat Pegawai	OJ	150,000				
3) Narasumber Jasa Narasumber Khusus / Tenaga Ahli Ahli Hukum		Satuan	Harga Satuan		Oprod = Orang / Produk		
	Jasa Tenaga Ahli Pembuatan Naskah Akademik	Oprod	5,000,000				
b. Pembahas		Satuan	Dari Dalam Kota Bukittinggi	Dari Luar Bukittinggi Dalam/Luar Propinsi			
	Dari Lingkungan Pemerintah	OKL	250,000	400,000	OKL = Orang/Kali		
	Praktisi / Pakar / Tenaga Ahli	OKL	400,000	800,000			
		Satuan	Harga Satuan				
	Moderator	OS	250,000				
	Notulis	OS	150,000				
	Pembuat Soal Lomba Kegiatan SKPD	ON	150,000		ON = Orang/Naskah		
c. Instruktur							
		Satuan	Kegiatan Skala			Keterangan	
			Kota Bukittinggi	Propinsi	Nasional		
	Instruktur Dalam Kota Bukittinggi	OJ	60,000	120,000	350,000	OJ = Orang/Jam	
	Instruktur Luar Kota Bukittinggi (Dalam Propinsi Sumatera Barat)	OJ	120,000	250,000	400,000		
	Instruktur Luar Propinsi Sumatera Barat / Pusat	OJ	200,000	350,000	500,000		
d. Juri							
		Satuan	Juri Lomba		Keterangan		
			Perorangan	Grup			
	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	OH	150,000	250,000	OH = Orang Hari		
	Juri Lomba Tingkat Kota	OH	250,000	300,000			
	Juri Profesional	OH	Disesuaikan dengan tarif				
Penjelasan Lebih Lanjut ketentuan Nomor 3.10.1 :							
1. Honorarium Narasumber adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /Pakar / Praktisi yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Sarasehan/Simposium/ Lokakarya /Kegiatan Sejenisnya.							
2. Honorarium Pembahas adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /Pakar / Praktisi yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Sidang/ Rapat Koordinasi / Rapat Kerja/ Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenisnya.							
3. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.							
4. Dalam hal Narasumber Profesional / Pembicara Khusus / Juri Profesional harus dapat dibuktikan dengan sertifikat / dokumen / hal yang dapat menunjukkan yang dimaksud sebagai seorang Profesional / Pembicara Khusus / Juri Profesional.							
5. Narasumber/ Tenaga Ahli / Pembahas / Instruktur / Juri yang merupakan PNS Kota Bukittinggi tidak diperkenankan kecuali kegiatan yang bekerjasama dengan Pihak Luar dan Permintaan Narasumber dari Pihak Luar tersebut							
e. Pendukung Acara Seremonial / Upacara/Sosialisasi/Kegiatan Sejenisnya							
	Sanggar Kesenian	GK	3,000,000		Termasuk Kesenian Yang Ditampilkan Paguyuban		
	Organ Tunggal	/Keg.	2,000,000		GK = Grup/Kegiatan		
	Penyanyi	/Keg.	600,000		/Keg. = per Kegiatan		
	Teknisi / operator	OH	50,000		OH = Orang Hari		
Pelaksana Upacara							
	Komandan Upacara / Komandan Kompi / Perwira Upacara / Pengucap Upacara / Pembaca Teks Upacara / Pengatur Acara / Pelatih / Penggerek Bendera /Pengawalan Vorijder	OK	100,000		OK = Orang/Kegiatan		
Pembawa Acara / MC							
Pembawa Acara / MC		Satuan	Level Acara				Keterangan
			Kota Bukittinggi	Propinsi	Nasional	Internasional	
	MC Pusat	OKL			2,500,000	5,000,000	OKL = Orang/Kali
	MC Propinsi	OKL		500,000	1,000,000	2,500,000	
	MC Daerah / Kota Bukittinggi	OKL	250,000	350,000	500,000	1,000,000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
f. Belanja Jasa Pengamanan Terkait Kegiatan SKPD yang melibatkan Instansi Vertikal						
		Satuan	Hari Biasa	Hari Libur Biasa	Hari Libur Khusus	Keterangan
	Penanggungjawab	OH	50,000	80,000	150,000	OH = Orang / Hari
	Koordinator	OH	45,000	72,000	135,000	
	Petugas Pelaksana	OH	40,000	64,000	120,000	
Penjelasan lebih lanjut nomor 3.11.1.f : 1. Hari Libur Biasa adalah hari libur Sabtu, Minggu dan/atau hari besar nasional. 2. Hari Libur Khusus adalah Hari Libur dalam rangka Hari Raya Keagamaan bagi yang merayakan (termasuk hari cuti bersama hari raya keagamaan tersebut berdasarkan ketetapan pemerintah). 3. Dibayarkan bagi yang tidak menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP).						
2. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Bidang Keagamaan						
a. Narasumber/ tenaga Ahli (Penceramah / Mubaligh / Da'i / Khatib/Imam)						
		Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	Penceramah / Mubaligh / Da'i / Khatib yang :					
	- Berasal dari luar Propinsi Sumatera Barat	OJP	850,000	OJP = Orang / Jam Pelajaran		
	- Berasal dari Padang (Ibu Kota Propinsi)	OJP	700,000			
	- Berasal dari dalam Sumatera Barat selain Padang dan Bukittinggi	OJP	400,000			
	- Berasal dari Bukittinggi	OJP	300,000			
	Imam / Mubaligh Kegiatan Tim Ramadhan	OKL	300,000	OKL = Orang / Kali		
	Narasumber Khusus (Profesional / Pembicara Khusus)	OJ	Disesuaikan dengan tarif			
b. Pendukung Acara Seremonial / Upacara/Sosialisasi/Kegiatan Sejenisnya.						
	Pembaca Ayat Suci / Pembaca Do'a	OK	250,000			
	Rohaniawan	OK	250,000			
	Pembaca Asmaul Husna	GK	250,000	GK = Grup/Kali		

WALIKOTA BUKITTINGI

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 24 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KHUSUS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Tim Forum Diskusi Politik			
	Tim Inti			
	- Ketua Tim	OK	6,000,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Anggota Inti	OK	5,000,000	
	Unsur Pendamping dan Penunjang			
	- Kordinator Tim Teknis	OK	3,000,000	
	- Sekretaris	OK	2,500,000	
	- Anggota Tim Teknis	OK	1,750,000	
	- Koordinator Sekretariat	OK	1,250,000	
	- Sekretariat	OK	750,000	
	1.2. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah			
	Ketua	OB	1,000,000	OB = Orang / Bulan
	Pelaksana Harian	OB	900,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2018 ttg Kewaspadaan Dini Di Daerah.
	Sekretaris	OB	800,000	
	Anggota	OB	700,000	
	Sekretariat	OB	600,000	
	1.3. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			
	Ketua	OB	400,000	
	Sekretaris	OB	300,000	
	Anggota	OB	250,000	
	1.4. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektoral			
	Wakil Ketua	OKS	250,000	OKS = Orang / Kasus
	Sekretaris	OKS	225,000	
	Anggota	OKS	200,000	
	1.5. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial			
	Ketua	OK	7,000,000	OK = Orang / Kegiatan
	Wakil Ketua (5 Orang)	OK	6,000,000	
	Sekretaris (1 Orang)	OK	5,000,000	
	Anggota (10 orang)	OK	4,000,000	
	Koordinator Sekretariat (1 Orang)	OK	2,000,000	
	Sekretariat (2 Orang)	OK	3,000,000	
	1.6. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Parpol			
	Anggota	Opa	150,000	Opa : Orang / Parpol
				Permendagri No. 6 Tahun 2017
	Penjelasan : 1.1.3, 1.1.4, dan 1.1.6 : Honorarium dibayarkan kepada yang tidak menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP).			
	1.7. Desk Pemilu / Pilkada			
	Pengarah	OBK	1,500,000	
	Wakil Pengarah	OBK	1,350,000	OBK = Orang / Bulan / Kegiatan
	Ketua	OBK	1,200,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 36 Tahun 2010.
	Sekretaris	OBK	1,050,000	
	Koordinator Tingkat Kota	OBK	900,000	
	Anggota	OBK	600,000	
	Koordinator Tingkat Kecamatan	OBK	750,000	
	Anggota	OBK	450,000	
	Koordinator Sekretariat	OBK	600,000	
	Sekretariat	OBK	300,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA KHUSUS

BADAN KEUANGAN

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium			
	1.1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			
	1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Susunan Panitia	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	Penanggung Jawab/Pengarah	OK	35,000,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.
	Wakil Penanggung Jawab/Pengarah	OK	25,000,000	
	Tim Inti			
	- Ketua	OK	9,500,000	OK = Orang / Kegiatan
	- Wakil Ketua	OK	8,500,000	
	- Sekretaris	OK	7,500,000	
	- Anggota	OK	6,500,000	
	Tim Teknis Penyusun			
	- Koordinator	OK	6,500,000	
	- Wakil Koordinator	OK	6,000,000	
	- Anggota	OK	5,500,000	
	- Sekretariat	OK	1,500,000	
	Kelompok Kerja			
	- Koordinator	OK	2,000,000	
	- Anggota	OK	1,500,000	
	Tim Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA			
	- Ketua	OK	3,000,000	
	- Wakil Ketua	OK	2,500,000	
	- Sekretaris	OK	2,250,000	
	Tim Teknis			
	- Koordinator	OK	2,000,000	
	- Wakil Koordinator	OK	1,800,000	
	- Anggota	OK	1,500,000	
	- Sekretariat	OK	800,000	
	Penjelasan nomor 1.1.1.1 : Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan APBD / Rancangan Perubahan APBD / Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta kegiatan Penyusunan dan Pengesahan DPA / DPPA			
	2. Panitia Penjualan/Lelang Barang Milik Daerah			
	Penanggung Jawab	OL	800,000	OL = Orang/ Lelang
	Ketua Pelaksana	OL	720,000	
	Wakil ketua Pelaksana	OL	640,000	
	Sekretaris	OL	560,000	
	Anggota	OL	480,000	
	Sekretariat	OL	400,000	
	Pejabat Penjual	OL	750,000	
	Pejabat Lelang	OL	750,000	
	3. Honorarium Tim Penyusunan Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi			
	Penanggung Jawab / Pengarah / Pembina	OK	4,000,000	OK=Orang/Kegiatan
	Wakil Penanggung Jawab / Pengarah / Pembina	OK	3,500,000	
	Ketua Pelaksana	OK	3,000,000	
	Wakil Ketua	OK	2,500,000	
	Sekretaris	OK	2,000,000	
	Koordinator	OK	1,800,000	
	Wakil Koordinator	OK	1,500,000	
	Anggota	OK	1,000,000	
	Sekretariat	OK	600,000	
	4. Honorarium Pelaksanan Kegiatan Pendataan / Pengawasan / Pemeriksaan			
	a. Pendataan/Survey/Penyuluhan/Pengawasan dan Sejenisnya			
	1). Honorarium Tim Intensifikasi/ Pengawasan Pajak dan retribusi Daerah			
	- Penanggung Jawab	OB	3,500,000	OB = Orang / Bulan

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN		
	- Wakil Penanggung Jawab	OB	3,150,000			
	- Anggota	OB	1,750,000			
	- Sekretariat	OB	1,050,000			
	2). Honorarium Tim Pendataan/Survey Objek/Subjek Pajak Bumi dan Bangunan-P2	Satuan	Harga Satuan	Keterangan		
	- Anggota/Petugas Lapangan	Orang/Objek	16,675			
	- Sekretariat (maksimal 3 orang)	OBK	240,000			
	3). Honorarium Tim Pengawas dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)					
	- Ketua	OB	1,700,000	OB = Orang / Bulan		
	- Sekretaris	OB	1,500,000			
	- Anggota	OB	1,200,000			
	5. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah					
	- Pengarah 1	OK	1,500,000	OK= Orang / Kasus		
	- Pengarah 2	OK	1,300,000			
	Majelis Pertimbangan					
	- Ketua	OK	1,200,000			
	- Sekretaris	OK	1,000,000			
	- Anggota	OK	900,000			
	Sekretariat Majelis Pertimbangan					
	- Anggota	OK	700,000			
	- Pembantu Administrasi	OK	500,000			
	Penjelasan 1.1.1.2, dan 1.1.1.4 : Honorarium dibayarkan bagi yang tidak menerima Tambahan Penghasilan PNS (TPP).					
	1.2. Honorarium Pengelola Keuangan					
	1. Honorarium SKPKD					
	Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	25,000,000	Diatur berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.		
	Wakil Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	15,000,000			
	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4,700,000			
	Wakil Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4,000,000			
	Bendahara Umum Daerah	OB	4,000,000			
	Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	3,700,000			
	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	OB	3,000,000			
	Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	OB	2,500,000			
	Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPKD	OB	2,400,000			
	Pelaksana Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Golongan IV dan Golongan III	OB	2,000,000			
	Pelaksana Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Golongan II dan Golongan I	OB	1,500,000			
	Staf Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Daerah (Non PNS)	OB	1,350,000			
2	Belanja Barang dan Jasa					
	2.1. Belanja Jasa Kantor					
	1. Belanja Transportasi					
	a. Belanja Transportasi Pendistribusian dan Penyetoran SPPT					
	- Pendistribusian SPPT	Lbr SPPT	2,000	Lbr SPPT = Lembar SPPT		
	- Penyetoran SPPT	Lbr SPPT	1,500			
	b. Belanja Transportasi Tenaga Penilaian Barang Milik Daerah					
	- Biaya Transportasi Tenaga Penilai	OH	150,000	OH = Orang/Hari		
	2. Belanja Pencetakan dan Penjilidan Laporan Penilaian Barang Milik Daerah					
	- Penggantian Biaya Pencetakan dan Penjilidan	per laporan penilaian	100,000			
	2.2. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga					
	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
	Reward Untuk Kolektor yang mencapai Target Penerimaan PBB-P2					
	Kategori Reward	Satuan	Jumlah Reward (Rp)			Keterangan
			1-1000 SPPT	1001-2000 SPPT	SPPT Diatas 2000	
	- Klasifikasi I (100 % September)	PTh	5,000,000	6,000,000	7,000,000	PTh = Paket / Tahun
	- Klasifikasi II (100 % Oktober)	PTh	4,000,000	5,000,000	6,000,000	
	Penjelasan Lebih Lanjut Nomor 2.2.1.1.1. :					
	1. Klasifikasi I diberikan apabila capaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan September telah melebihi 100% dengan wajib pajak 60%.					

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	2. Klasifikasi II diberikan apabila capaian target penerimaan PBB-P2 pada bulan Oktober telah melebihi 100% dengan wajib pajak 60%.			
	2.3. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli			
	1. Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Umum			
	a. Jasa Appraisal/Penilaian oleh Kantor KPKNL	Satuan	Harga Satuan	Keterangan
	- Penilaian Gedung	OL	350,000	OL = Orang per Laporan
	- Penilaian Kendaraan Roda 4 (empat)	OL	200,000	
	- Penilaian Kendaraan Roda 2 (dua)	OL	150,000	

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR
BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN
ANGGARAN 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

NOMOR :

Nama SKPD :

Nama Kegiatan :

Nama Standar Biaya :

Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran*, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan standar biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi dalam menyusun Standar Biaya tersebut diatas.

Perhitungan Standar Biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan disertai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran* bertanggung jawab sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, serta peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi,20. ...

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran*

Nama

NIP.

- Coret yang tidak perlu

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS